



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Cbi

Pada hari ini Selasa tanggal 01 Oktober 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- 1. Lilis Suryani**, bertempat tinggal di Pulo Geulis, Rt 001 / Rw 004, Kel. Babakan Pasar, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farhan Syathir, S.H., dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum FSP Attorney At Law, yang berkantor di 18 Parc Place SCBD, Tower B, 2nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan - 12190 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2023, sebagai Penggugat;
- 2. Agus Muljadi**, bertempat tinggal di Kota Wisata Florida, Blok O 2/23, Rt 06 / Rw 027, Kel. Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat - 16968, , sebagai Tergugat I;
- 3. Ewy Risalay**, bertempat tinggal di Di Kota Wisata Florida, Blok O 2/23, Rt 06 / Rw 027, Kel. Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat - 16968, sebagai Tergugat II; ;

Para Tergugat dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Edi Sukirman, S.H., Agung Purnomo, S.H., dan Bangkit Delly Satria Nanda, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum Edi Sukirman, S.H., & Partners, beralamat di Jl. Pemenang I No. 52 A Katang Sukorejo, Kec. Ngasem, Kab Kediri, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2024 bertindak untuk dan atas nama Para Tergugat sebagai Tergugat;

Para pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 16 April 2024 dalam perkara perdata Nomor: 164/Pdt.G/2024/PN Cbi, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Julius Nikolaus Godfrids Kupeilang, S.H., M.H. Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 30 Agustus 2024 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

PARA PIHAK telah sepakat bahwa terhadap transaksi jual-beli 1 (satu) bidang tanah dan bangunan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang terletak di Komplek Perumahan Kuta Permai 2, Jl. Bypass, Ngurah Rai No. 16, Kec. Kuta, Kab. Badung, Provinsi Bali seluas 167 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 10261 ("SHM No. 10261/Kuta / objek a quo") dinyatakan tidak dilanjutkan dan/atau dibatalkan dengan ketentuan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA melakukan pengembalian dana kepada PIHAK PERTAMA dengan nominal pengembalian dana sebesar Rp.870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta Rupiah).

Pasal 2

PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA telah dan akan melakukan pengembalian dana kepada PIHAK PERTAMA dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) telah dibayarkan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA melalui kuasa hukumnya (Bpk. Edi Sukirman, S.H.) kepada PIHAK PERTAMA pada tanggal 20 Agustus 2024 ke Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 6290303344 a/n Farhan Syathir selaku Kuasa Hukum dari PIHAK PERTAMA.
2. Sebesar Rp.845.000.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta Rupiah) akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini dan/atau sejak dibacakannya Akta Perdamaian (Acta Van Dading) oleh Majelis Hakim yang memutus perkara a quo yang dapat dibayarkan secara tunai kepada PIHAK PERTAMA dan/atau kuasanya yang sah atau dibayarkan melalui transfer ke Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 6290303344 a/n Farhan Syathir atau Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 4520034035 a/n Yeni A.D.N. selaku Kuasa Hukum dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

Dengan dibuat dan ditanda tanganinya Kesepakatan Perdamaian ini oleh PARA PIHAK, maka:

1. PARA PIHAK menyatakan dan menjamin tidak akan saling mengajukan gugatan dan/atau tuntutan hukum lainnya selama jangka waktu Kesepakatan Perdamaian ini berlangsung.
2. PIHAK PERTAMA memberikan izin dan kewenangan sepenuhnya

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk menawarkan, menetapkan harga serta menjual objek a quo kepada pihak lain, yang mana hasil dari penjualan objek a quo tersebut akan digunakan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk pengembalian dana kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp.845.000.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta Rupiah).

3. PIHAK PERTAMA dan/atau kuasanya dapat membantu PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk memasarkan objek a quo kepada pihak lain dengan mendapatkan fee pemasaran sebesar 2% (dua persen) dari harga jual yang telah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.

4. PARA PIHAK tidak akan saling blokir terhadap SHM No. 10261/Kuta / objek a quo selama jangka waktu Kesepakatan Perdamaian ini berlangsung demi lancarnya proses penawaran dan penjualan objek a quo.

5. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA wajib memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA dalam hal telah terdapat calon Pembeli, serta wajib memberikan informasi mengenai nilai kesepakatan jual-beli atas objek a quo.

6. Bahwa apabila dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana Pasal 2 angka (2) Kesepakatan Perdamaian ini, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA tidak menyelesaikan seluruh kewajiban pengembalian dana kepada PIHAK PERTAMA dengan nominal sisa pengembalian dana sebesar Rp.845.000.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta Rupiah), maka PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menyetujui PIHAK PERTAMA untuk mengajukan permohonan Sita Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong terhadap SHM No. 10261/Kuta / objek a quo sebagai penyelesaian kewajiban pengembalian dana dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA.

7. Bahwa dalam hal objek a quo telah laku terjual namun nilai hasil penjualan objek a quo tidak dapat memenuhi total sisa pengembalian dana kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp.845.000.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta Rupiah), maka sejak jangka waktu yang ditentukan sebagaimana Pasal 2 angka (2) Kesepakatan Perdamaian ini telah terlampaui, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menyetujui PIHAK PERTAMA untuk mengajukan permohonan Sita Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong terhadap barang-barang tidak bergerak lainnya milik PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sebagai penyelesaian kewajiban

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Cbi.



pengembalian dana kepada PIHAK PERTAMA.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 30 Agustus 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan setuju seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lilis Suryani, bertempat tinggal di Pulo Geulis, Rt 001 / Rw 004, Kel. Babakan Pasar, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farhan Syathir, S.H., dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum FSP Attorney At Law, yang berkantor di 18 Parc Place SCBD, Tower B, 2nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan - 12190 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2023, sebagai

Penggugat

Lawan

Agus Muljadi, bertempat tinggal di Kota Wisata Florida, Blok O 2/23, Rt 06 / Rw 027, Kel. Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat - 16968, , sebagai **Tergugat I**

Ewy Risalay, bertempat tinggal di Di Kota Wisata Florida, Blok O 2/23, Rt 06 / Rw 027, Kel. Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat - 16968, sebagai **Tergugat II;**

Para Tergugat dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Edi Sukirman, S.H., Agung Purnomo, S.H., dan Bangkit Delly Satria Nanda, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum Edi Sukirman, S.H., & Partners, beralamat di Jl. Pemenang I No. 52 A Katang Sukorejo, Kec. Ngasem, Kab Kediri, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2024 bertindak untuk dan atas nama Para Tergugat sebagai Tergugat

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Annastasia Kusriyani, bertempat tinggal di Perumahan Babelan Indah
Blok C No. 135 Rt 004 / Rw 010, Kelurahan Kabelan, Kecamatan
Babelan, Bekasi - Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan Perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa dari kesepakatan Perdamaian para pihak sepatutnya menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat karenanya kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa oleh karena para pihak sepatutnya untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan namun karena sesuai dengan kesepakatan para pihak maka biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024 oleh kami, Ahmad Taufik, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dandy Wilarso, S.H., M.Hum., dan Erlinawati S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Cbi tanggal 03 September 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Hasri Prima

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handawati, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd//

Ttd//

Dandy Wilarso, S.H., M.Hum.

Ahmad Taufik, S.H.

Ttd//

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd//

Hasri Prima Handawati, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,00
- Biaya panggilan	: Rp.	126.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp.	40.000,00
- Materai putusan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi putusan	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)